



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU WAKIL KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS*
DESEASE (COVID-19) PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 443/0017612
TENTANG

TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PROGRAM JOGO TONGGO
DALAM RANGKA PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19)
PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU WAKIL KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS*
DESEASE (COVID-19) PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan Satuan Tugas Jogo Tonggo di Jawa Tengah dan guna percepatan penanganan, pencegahan dan menekan laju penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19), perlu membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Jogo Tonggo dalam rangka penanganan Covid-19 Provinsi Jawa Tengah;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) Di Provinsi Jawa Tengah tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Jogo Tonggo Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang

*

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828 ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828) ;
 10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 57);
 12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 36);
 13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 25);
 14. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 440.1/116 Tahun 2020 tentang Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Jogo Tonggo Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19 Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan dan tugas tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.

7

- KEDUA : Tugas Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Jogo Tonggo sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi:
- a. koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait;
 - b. melakukan sinkronisasi program/kegiatan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam mendukung Satuan Tugas Jogo Tonggo sesuai dengan tugas fungsinya;
 - c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan serta koordinasi pelaporan aplikasi Satuan Tugas Jogo Tonggo;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan Satuan Tugas Kabupaten/Kota dan Provinsi Jawa Tengah;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d secara berkala dan sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah ini dibebankan pada :
- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
 - c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 22 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

Selaku Wakil Ketua Satuan Tugas
Penanganan *Corona Virus Disease*
(Covid-19) Provinsi Jawa Tengah,



PRASETYO ARIBOWO

SALINAN : Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Panglima Daerah Militer IV Diponegoro;
4. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah ;
5. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah ;
9. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Jawa Tengah ;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah ;
11. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 443/0017612
TENTANG
TIM KOORDINASI PELAKSANAAN
PROGRAM JOGO TONGGO DALAM
RANGKA PENANGANAN CORONA
VIRUS DISEASE (COVID-19) PROVINSI
JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI
PELAKSANAAN PROGRAM JOGO TONGGO DALAM RANGKA PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab	Memastikan kebijakan Pemerintah Pusat terkait dengan percepatan penanganan Covid-19 dapat berjalan dengan baik di bidang kesehatan, ekonomi, sosial dan keamanan serta hiburan
2	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jawa Tengah	Ketua	1. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi di bidang kesehatan, ekonomi, sosial dan keamanan serta hiburan ;
3	Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua	2. Memberikan laporan dan informasi secara berkala dan berjenjang terkait dengan percepatan penanganan Covid-19 yang mencakup kegiatan kesehatan, ekonomi, sosial dan keamanan serta hiburan
4	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris	Membantu Ketua dan Wakil Ketua Tim Koordinasi dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan menyusun laporan dan informasi secara berkala dan berjenjang terkait dengan percepatan penanganan Covid-19 yang mencakup kegiatan kesehatan, ekonomi, sosial dan

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
(1)	(2)	(3)	(4)
			keamanan serta hiburan
KOORDINATOR BIDANG KESEHATAN			
1	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	KOORDINATOR	Melaksanakan pencegahan dan penanganan bidang kesehatan, yang meliputi : - Merespon kondisi ancaman wabah Covid-19 di bidang kesehatan dengan cepat dan tepat untuk penyelamatan nyawa dan mencegah penularan lebih lanjut - Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengawasan pintu keluar-masuk wilayah Kabupaten/kota di Jawa Tengah; - Mengkoordinasikan dan penatalaksanaan kasus termasuk evakuasi, rujukan dan isolasi; - Mengkoordinasikan dan melaksanakan : pengebalan/vaksinasi, pencegahan, penyemprotan disinfektan, desinsseksi - Mengkoordinasikan dan melaksanakan pembatasan sosial (karantina rumah tinggal, karantina rumah sakit, karantina terbatas/komunal, karantina wilayah dan pembatasan kegiatan/aktifitas masal); - Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengawasan kualitas lingkungan - Mengkoordinasikan dan menyediakan tempat evakuasi
2	Para Kepala RSUD Provinsi Jawa Tengah	Anggota	

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
(1)	(2)	(3)	(4)
			(safe house, tempat karantina dan rumah sakit lapangan); h. Memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak berjalan sesuai standar; i. Pemutakhiran data ketersediaan Logistik Kesehatan (alat kesehatan dan bahan habis pakai, Alat Pelindung Diri) di seluruh fasilitas Pelayanan Kesehatan : j. Pemutakhiran data perkembangan penyebaran Covid-19 di Jawa Tengah (OTG, ODP, PDP, Confirm, Perawatan, Meninggal, Sembuh).

KOORDINATOR BIDANG EKONOMI

1	Kepala Biro Infrastruktur dan SDA SETDA Provinsi Jawa Tengah	Koordinator	a. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan perbankan dan perusahaan leasing terkait dengan kebijakan relaksasi dan reschedule pembayaran hutang dan kredit bagi masyarakat. b. Berkoordinasi dengan PT PLN (Persero) terkait dengan pemberian subsidi listrik bagi masyarakat. c. Berkoordinasi dengan BULOG terkait dengan ketersediaan Sembilan bahan pokok. d. Berkoordinasi dengan PT Pertamina (Persero) terkait ketersediaan LPG dan BBM
2	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
3.	Kepala Dinas Koperasi Dan UKM Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
4	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
5	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
6	Kepala Dinas Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
7	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
8	Kepala Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
9	Kepala Dinas Pemuda Dan Olah Raga Provinsi Jawa Tengah	Anggota	

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
(1)	(2)	(3)	(4)
			sampai ke tingkat Desa. e. Koordinasi dengan kementerian terkait dengan pendataan dan distribusi jaring pengaman ekonomi. f. Berkoordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk memastikan bahwa seluruh tenaga kerja yang terdampak Covid-19 mendapatkan kartu pra kerja g. Mendorong masyarakat untuk Mengembangkan gerakan menanam (padi, jagung, ubi rambat, ketela pohon, sayuran, buah-buahan, bumbubumbuan, apotik hidup dan lain-lain) di lingkungan rumah dan lahan milik umum yang kosong.
KOORDINATOR BIDANG SOSIAL DAN KEAMANAN			
1	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah	Koordinator	a. Berkoordinasi dengan Kementerian Desa Dan PDTT, Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, untuk memastikan penggunaan dana desa untuk program bantuan langsung tunai dana desa dan program padat karya tunai desa
2	Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
3	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
4	Kepala BPBD Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
5	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
6	Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah	Anggota	b. Berkoordinasi dengan Kementerian Sosial, untuk memastikan masyarakat mendapatkan bantuan melalui, PKH, DTKS, BPNT. c. Melakukan

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
(1)	(2)	(3)	(4)
			pendataan terhadap masyarakat yang terdampak Covid-19 dengan domisili di Jawa Tengah maupun di perantauan yang belum mendapatkan bantuan APBN, dan APBD Kabupaten/kota untuk mendapatkan Bantuan APBD Provinsi d. Menjamin pelaksanaan kegiatan keagamaan dengan mempedomani protokol kesehatan (pakai masker, cuci tangan dengan sabun, jaga jarak) e. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengamanan dan penegakan hukum, meliputi : 1) Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan pengamanan tempat karantina, toko sembako, tempat keramaian, gudang logistik dan rumah sakit 2) Mengantisipasi potensi gangguan keamanan ketertiban masyarakat yang menghambat kegiatan penanganan Wabah Covid-19 3) Mendukung kelancaran transportasi pada saat pelaksanaan distribusi kebutuhan 9 bahan pokok dan logistik

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
(1)	(2)	(3)	(4)
			kesehatan dalam percepatan penanganan Covid-19; 4) Membangun kebersamaan dengan Kabupaten/Kota dalam rangka pengamanan jalur perbatasan wilayah Provinsi 5) Memantau pembatasan pergerakan orang, alat angkut dan barang yang memungkinkan penyebaran penyakit/transmisi penyakit 6) Mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan melalui daring.

KOORDINATOR BIDANG HIBURAN

1	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Koordinator	Pengendalian penyelenggaraan kegiatan kesenian berbasis IT dan mendorong kegiatan trauma healing di tingkat Desa berjalan baik
2	Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
3	Kepala DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
4	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota	

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

Selaku Wakil Ketua Satuan Tugas
Penanganan Corona Virus Disease
(Covid-19) Provinsi Jawa Tengah,



PRASETYO ARIBOWO